



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 188.4 /31/DPRD-BLG/2025
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2029

PIMPINAN DPRD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu menindaklanjuti usul Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan terkait Perubahan Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Sisa Masa Jabatan 2024 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Kedua Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 680) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 Nomor 29);

Memperhatikan :

- Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor 016/F-PPP-BLG/VI/2026 tanggal 02 Juni 2026 perihal Perolangan AKD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan tanggal 30 Juni 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029.**

KESATU : Mengubah Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 30 Juni 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 30 Juni 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
SISA MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN :

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. SYAHBUDIN, S.Sos.I.,M.M. | : Ketua Bapemperda. |
| 2. H. RUSDI Hsy, S.E. | : Wakil Ketua Bapemperda. |
| 3. SEKRETARIS DPRD | : Sekretaris (bukan anggota) |
| 4. HAIRUNNISSA | : Bendahara Bapemperda. |
| 5. MUHAMMAD RIZANI, A.Md.T | : Anggota Bapemperda. |
| 6. MUHAMMAD IFDALI, S.Sos. | : Anggota Bapemperda. |
| 7. AKHMAD BAIHAKI | : Anggota Bapemperda. |
| 8. WAHYUDI AZHARI | : Anggota Bapemperda. |
| 9. NOR SITA MAULIDA, S.I.P | : Anggota Bapemperda. |
| 10. HAFIS ANSYARI, S.Pd. | : Anggota Bapemperda. |

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 30 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

KETUA,

Hj. LINDAWATI